

IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang)

Cindy Pramitha Sari¹, Didik Supriyanto², Langgeng Rachmatullah Putra³
*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: cindypramitha15@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam konteks penanggulangan bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang mencakup empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 1 Tahun 2017 di Kota Malang belum berjalan secara optimal. Beberapa hambatan utama meliputi kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi banjir, serta infrastruktur drainase yang belum memadai. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung seperti komitmen dari BPBD, dasar hukum yang kuat, serta partisipasi masyarakat dalam beberapa program kebencanaan. Oleh karena itu, peningkatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta perbaikan infrastruktur menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Malang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Banjir, Kota Malang

Pendahuluan

Kota Malang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang tergolong rawan bencana banjir akibat topografi kota yang dikelilingi pegunungan dan tingginya curah hujan tahunan. Berdasarkan laporan Antara News (2023), banjir yang terjadi pada tahun 2023 merendam sejumlah ruas jalan di Kecamatan Klojen dan Blimbing dengan ketinggian air mencapai 50 cm, menyebabkan gangguan aktivitas warga serta kerusakan infrastruktur. Kondisi tersebut diperparah oleh alih fungsi lahan resapan menjadi area permukiman dan perkebunan warga (Irawan & Pradana, 2024).

Beberapa faktor yang menyebabkan banjir di Kota Malang antara lain sistem drainase yang buruk, penurunan daya serap tanah akibat deforestasi, serta perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali (Febrianto, 2023). Pemerintah Kota Malang melalui BPBD telah melakukan berbagai upaya seperti normalisasi drainase di lima titik prioritas dan peningkatan kapasitas infrastruktur, termasuk pelebaran jalan dan pembangunan posko darurat di kawasan rawan (Arifin, 2023). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga saluran air

juga mulai digalakkan oleh pemerintah daerah (Pratama, 2023).

Untuk memperkuat kerangka hukum penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Malang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Regulasi ini mengatur strategi mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi pascabencana, termasuk bencana banjir sebagai bencana hidrometeorologi (peraturan.bpk, 2007). Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan (Muzdalifah, 2023; Priscannanda & Hindersah, 2022; Wulandari, 2024).

Struktur birokrasi yang tumpang tindih dan minimnya sinergi lintas sektor turut memperlambat respon kebijakan. Meskipun telah ada sistem peringatan dini dan pelatihan kebencanaan, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif (Nurchayyo, 2024). Dengan kondisi tersebut, evaluasi terhadap implementasi Perda No. 1 Tahun 2017 menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh

mana kebijakan tersebut mampu menanggulangi bencana banjir di Kota Malang dan menemukan strategi peningkatan efektivitasnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Malang?
2. Apa saja hambatan dan tantangan implementasi kebijakan penanggulangan banjir Kota Malang?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penanggulangan banjir di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir di Kota Malang.

Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis
Studi ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori pada bidang penanggulangan bencana, khususnya mengenai implementasi kebijakan daerah. Dengan menganalisis efektivitas Perda No. 1 Tahun 2017, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang keterkaitan antara regulasi dan praktik lapangan, serta menyoroti unsur-unsur yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan dalam konteks bencana.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Malang dan instansi terkait dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk penanggulangan bencana banjir. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam program penanggulangan bencana serta memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan infrastruktur dan sistem respon terhadap bencana.

Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

1. Sebagaimana dinyatakan oleh Edward III dalam Muhamad (2021), implementasi kebijakan merupakan proses yang dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini sangat menentukan keberhasilan

pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika salah satu variabel tidak berjalan optimal, maka implementasi kebijakan pun dapat terhambat.

2. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok administratif dan politik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi meliputi tujuan dan standar kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik.
3. Saniyah, Finy Aribah, dan Lutfi Effendi (2022) dalam penelitiannya mengenai penerapan Pasal 12 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 1 Tahun 2017, menyimpulkan bahwa meskipun BPBD telah berusaha menerapkan regulasi tersebut, pelaksanaannya belum maksimal karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan partisipasi publik dalam implementasi kebijakan.
4. Penelitian oleh Insiyiroh (2023) mengenai peran BPBD Kota Bengkulu dalam penanggulangan banjir menunjukkan bahwa BPBD memiliki peran penting dalam respons darurat. Namun, keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi kendala utama. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan kapasitas institusional dan strategi edukasi masyarakat.
5. Rofii (2021) dalam penelitiannya mengenai perubahan penggunaan lahan di wilayah peri-urban Kota Malang menemukan bahwa alih fungsi lahan dari pertanian ke permukiman secara signifikan meningkatkan risiko banjir. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan tata ruang dan kebijakan penanggulangan bencana.
6. Ginting (2023) meneliti implementasi Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2009 tentang penataan pasar. Meskipun bukan terkait bencana, studi ini relevan karena menunjukkan bahwa implementasi perda seringkali terkendala pada koordinasi antarlembaga dan sumber daya pelaksana, sebagaimana juga terjadi dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir.
7. Sakti et al. (2020) dalam penelitiannya mengenai program mitigasi bencana menyoroti pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Studi ini menunjukkan bahwa kendala yang umum dihadapi adalah tumpang tindih kewenangan dan lemahnya komunikasi lintas sektor.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami, dengan fokus pada makna, pengalaman, dan perspektif dari para pelaku kebijakan. Moleong (2008) menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dengan menggali makna dalam tindakan dan kebijakan sosial. Pendekatan ini dianggap tepat untuk mengeksplorasi proses implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2017 terkait penanggulangan bencana banjir yang kompleks.

Menurut Abdussamad (2021), pendekatan kualitatif mencari kebenaran relatif melalui konstruksi subjektif dari pelaku. Penelitian ini juga memperhatikan dinamika interaksi antaraktor kebijakan serta faktor sosial dan lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Lincoln dan Guba dalam Abdussamad (2021) menekankan pentingnya membangun paradigma baru untuk memahami dinamika sosial yang terus berkembang.

Jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif, yang difokuskan untuk menyajikan pemaparan secara ilmiah pelaksanaan kebijakan serta pengalaman moral pelaksana dan masyarakat terdampak, tanpa menilai benar atau salah secara normatif (Abdussamad, 2021). Penelitian deskriptif ini juga berkaitan dengan sosiologi karena mengungkap nilai, keyakinan, dan persepsi yang terbentuk dalam budaya tertentu. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana pelaksana memaknai tanggung jawabnya dan bagaimana masyarakat merespons kebijakan penanggulangan banjir tersebut.

Fokus Penelitian

Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif sangat penting untuk memberikan arah dan batasan dalam proses pengumpulan serta analisis data. Fokus membantu peneliti untuk tetap konsisten pada tujuan utama penelitian serta memudahkan dalam memahami makna dari data yang dikumpulkan. Fokus penelitian dapat dikembangkan selama proses penelitian berlangsung seiring dengan munculnya informasi-informasi baru di lapangan, namun tetap berakar pada tujuan awal penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

- 1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana dalam konteks penanggulangan banjir di Kota Malang, yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C.

Edwards III. Teori ini terdiri dari empat variabel utama, yaitu:

- a. Komunikasi
 - b. Sumber Daya
 - c. Disposisi
 - d. Struktur Birokrasi
- 2) Faktor-faktor penghambat dan tantangan dalam implementasi kebijakan penanggulangan banjir, yang meliputi:
 - a. Komunikasi
 - b. Kesalahan pada Sistem dan Infrastruktur Disposisi
 - c. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terkait Program Penanggulangan Bencana

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang yang terletak di Jalan Raya Tlogowaru No. 25, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena BPBD berperan sebagai lembaga utama dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana, terutama dalam upaya penanganan banjir, jenis bencana yang paling sering terjadi di wilayah tersebut. Kota Malang sendiri memiliki karakteristik geografis yang dikelilingi pegunungan dengan curah hujan tinggi, serta kawasan padat penduduk yang rawan genangan air saat musim hujan, terutama di wilayah seperti Klojen, Blimbing, dan Kedungkandang. Situs ini dipilih karena dinilai representatif dalam menggambarkan dinamika implementasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah perkotaan, termasuk proses koordinasi antarinstansi, pelaksanaan di lapangan, serta respon masyarakat terhadap program kebencanaan. Melalui lokasi ini, peneliti dapat mengamati secara langsung berbagai upaya BPBD dalam mengurangi risiko banjir, serta menggali data lapangan mengenai tantangan implementasi kebijakan yang terjadi secara empiris..

Sumber Data

Menurut Ashofia (1996:16), pemilihan sumber data memegang peranan penting dalam suatu penelitian, sebab kesalahan dalam menentukan sumber data dapat menyebabkan data yang dikumpulkan tidak relevan atau tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Ashofia juga mengemukakan bahwa sumber data dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:.

- a) Data Primer
Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama, yaitu para informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi

kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kota Malang. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara mendalam oleh peneliti kepada pihak-pihak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, termasuk di antaranya Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Kepala Bagian Umum, Tenaga Pendukung Operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Analis Data Bencana, serta dari masyarakat terdampak banjir sebagai representasi warga penerima kebijakan.

b) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip yang relevan, seperti Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana, laporan kegiatan BPBD Kota Malang, dokumentasi foto lapangan, serta data dari media massa dan situs resmi pemerintah. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat informasi dari data primer, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap implementasi kebijakan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam studi ini mencakup:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam dan diarahkan pada pokok permasalahan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Wawancara dilakukan kepada informan kunci seperti Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bagian Umum, Tenaga Pendukung Operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Analis Data Bencana BPBD Kota Malang, serta masyarakat terdampak. Teknik wawancara yang digunakan bersifat tidak terstruktur, agar memungkinkan informan memberikan informasi yang lebih luas dan mendalam sesuai dengan pengalaman serta sudut pandangnya.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung situasi di lapangan, termasuk proses pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir, kondisi infrastruktur, serta keterlibatan masyarakat. Penulis menggunakan teknik observasi berperan pasif, di mana peneliti hadir di lokasi namun tidak terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Observasi dilakukan baik secara langsung saat kegiatan BPBD

berlangsung, maupun melalui pengamatan terhadap dokumentasi visual yang tersedia.

c. Dokumentasi

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung situasi di lapangan, termasuk proses pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir, kondisi infrastruktur, serta keterlibatan masyarakat. Penulis menggunakan teknik observasi berperan pasif. Peneliti melakukan pengamatan di lokasi tanpa terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Observasi dilakukan baik secara langsung saat kegiatan BPBD berlangsung, maupun melalui pengamatan terhadap dokumentasi visual yang tersedia.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menerapkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Model ini mencakup tiga komponen utama yang berlangsung secara bersamaan dan saling terhubung, yakni kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan pembuktian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).

1) Kondensasi Data

Kondensasi data adalah tahapan di mana data mentah diseleksi, difokuskan, disederhanakan, dan diubah menjadi informasi yang lebih terorganisir dan bermakna. Pada penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diringkas serta dikategorikan berdasarkan empat dimensi dalam teori George C. Edwards III, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2) Penyajian Data

Tahap ini dilakukan dengan menyusun dan mengorganisasi data yang telah dikondensasi ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, skema, atau ringkasan tematik. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis pola, hubungan variabel, dan kendala dalam implementasi kebijakan oleh BPBD Kota Malang.

3) Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam analisis data adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini bersifat sementara dan akan terus diuji keabsahannya selama proses penelitian berlangsung. Proses verifikasi dilakukan melalui kegiatan diskusi, pengujian konsistensi data antar informan, serta triangulasi sumber. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), penarikan kesimpulan harus dibarengi dengan sikap skeptis dan pengujian validitas agar hasil

yang diperoleh mencerminkan realitas lapangan secara akurat.

Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi berdasarkan teori Lincoln dan Guba (1985), yang menekankan pentingnya unsur *trustworthiness*, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Dalam penelitian ini, kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda, seperti pihak BPBD Kota Malang dan masyarakat terdampak banjir. Transferabilitas dicapai dengan mendeskripsikan konteks penelitian secara rinci agar temuan dapat diterapkan dalam konteks serupa. Dependabilitas dijaga dengan melakukan pencatatan sistematis atas proses penelitian secara menyeluruh, dan konfirmabilitas dipenuhi dengan menyertakan dokumentasi yang mendukung hasil temuan dan meminimalkan bias peneliti.

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh memiliki keabsahan tinggi dan temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Penanggulangan Bencana, dengan fokus pada upaya penanganan banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang. Kajian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang terdiri atas empat komponen utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis terhadap keempat aspek tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam menyampaikan kebijakan dari pembuat ke pelaksana. Dalam konteks ini, komunikasi berkaitan dengan bagaimana para pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami isi Perda No. 1 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf dan pelaksana di BPBD Kota Malang telah mengetahui dan memahami isi dari Perda tersebut melalui mekanisme internal seperti rapat koordinasi, arahan pimpinan, serta dokumen kebijakan yang disosialisasikan secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi internal antarpegawai sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, kendala masih ditemukan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat umum. Sosialisasi kebijakan ke tingkat warga belum merata dan belum

dilakukan secara masif, sehingga masyarakat banyak yang belum memahami isi Perda maupun langkah-langkah mitigasi banjir yang harus dilakukan.

2. Sumber Daya

Dalam penerapan kebijakan, sumber daya memegang peranan penting, meliputi personel, alokasi anggaran, informasi, dan sarana prasarana pendukung. BPBD Kota Malang memiliki personel pelaksana di lapangan seperti Tim Reaksi Cepat (TRC), serta tenaga pendukung pada bidang pencegahan, kesiapsiagaan, dan logistik. Namun demikian, jumlah personel yang tersedia masih belum proporsional dengan cakupan wilayah dan frekuensi kejadian banjir yang cukup tinggi. Selain itu, beberapa kelurahan belum memiliki kader siaga bencana yang aktif sehingga edukasi masyarakat terhadap mitigasi bencana belum merata.

Keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala serius dalam pelaksanaan program penanggulangan banjir. Banyak kegiatan mitigasi yang masih bergantung pada penganggaran tahunan yang terbatas, sehingga beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Misalnya, distribusi logistik kebencanaan seperti karung pasir dan perahu karet hanya diberikan di wilayah-wilayah prioritas, sedangkan daerah lainnya belum sepenuhnya tercakup. Informasi dan data kebencanaan sudah tersedia dalam bentuk laporan, peta rawan, dan pemetaan berbasis GIS, tetapi pemanfaatannya di tingkat masyarakat masih minim karena kurangnya pendampingan teknis dan akses terhadap teknologi informasi. Di sisi lain, fasilitas seperti gudang logistik, posko darurat, dan peralatan operasional sudah tersedia namun belum merata di semua wilayah kecamatan.

Ketersediaan sumber daya ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen dari BPBD untuk menjalankan tugasnya, keterbatasan yang ada masih menjadi tantangan dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif dan menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan alokasi anggaran, pelatihan berkala untuk peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sarana penunjang yang dapat menunjang respons cepat dan tepat terhadap kejadian banjir di Kota Malang.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam konteks ini, pelaksana kebijakan di BPBD Kota Malang menunjukkan sikap yang

responsif dan antusias terhadap pelaksanaan tugas. Mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam menangani bencana banjir, serta menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas secara profesional. Kesiapan ini terlihat dari keterlibatan aktif petugas dalam proses sosialisasi, pelatihan, serta penanganan langsung saat terjadi bencana.

Namun demikian, keterbatasan jumlah personel dan beban kerja yang tinggi kadang berdampak pada keterlambatan respons di beberapa wilayah terdampak. Meskipun secara umum semangat kerja tinggi, efektivitasnya masih terkendala oleh faktor struktural dan operasional. Selain itu, belum semua pelaksana kebijakan di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki pemahaman yang sama mendalam seperti di tingkat kota, sehingga implementasi belum berjalan seragam.

Di sisi lain, disposisi masyarakat sebagai mitra kebijakan juga masih belum optimal. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program mitigasi bencana relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesiapsiagaan masih terbatas. Kurangnya keterlibatan warga dalam kegiatan seperti kerja bakti membersihkan saluran air atau mengikuti simulasi kebencanaan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, selain meningkatkan kapasitas pelaksana teknis, perlu juga ditingkatkan strategi pemberdayaan masyarakat agar muncul kesadaran dan kepedulian kolektif dalam mendukung kebijakan penanggulangan banjir.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di BPBD Kota Malang telah memiliki SOP dan pembagian kerja yang jelas antarbidang seperti bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, dan logistik. Struktur tersebut memudahkan dalam proses pengorganisasian dan distribusi tanggung jawab kerja sesuai tupoksi masing-masing bidang. Selain itu, keberadaan sistem komando seperti posko siaga dan sistem pelaporan darurat menunjukkan bahwa birokrasi sudah memiliki kerangka kerja yang tertata.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan dalam hal koordinasi lintas instansi. Meskipun telah ada forum koordinasi antar-OPD, proses birokrasi yang panjang dan cenderung kaku membuat respon terhadap kejadian bencana kurang cepat. Beberapa kebijakan juga masih memerlukan persetujuan bertingkat, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan di lapangan. Selain itu, prosedur formal yang

terlalu birokratis terkadang menghambat fleksibilitas tindakan petugas saat darurat.

Struktur birokrasi juga belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi wilayah yang berbeda-beda. Di beberapa kecamatan, struktur pelaksana kebijakan belum sekuat di tingkat kota, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi kurang seragam. Kurangnya pelatihan terpadu dan pemahaman SOP yang berbeda antarwilayah menjadi salah satu penyebabnya.

Untuk itu, diperlukan penyederhanaan jalur koordinasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan peran unit-unit pelaksana di tingkat kecamatan dan kelurahan. Evaluasi struktur birokrasi perlu dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan kebutuhan respons cepat dalam situasi darurat. Dengan birokrasi yang tanggap, kolaboratif, dan tidak terlalu prosedural, diharapkan implementasi kebijakan penanggulangan banjir dapat berjalan lebih efektif di berbagai tingkatan wilayah.

Dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir di Kota Malang, tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor penghambat baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kendala utama yang memengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, yaitu disebabkan oleh:

1. Sistem drainase yang buruk dan mudah tersumbat oleh sampah serta sedimentasi.
2. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
3. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang belum merata di seluruh wilayah
4. Lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan lintas sektor
5. Kurangnya edukasi serta pemahaman masyarakat terkait kebijakan dan langkah mitigasi yang seharusnya dilakukan sebelum dan saat bencana terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana dalam konteks penanggulangan banjir telah berjalan, namun belum maksimal. Pelaksana kebijakan di BPBD telah memahami isi Perda melalui mekanisme internal seperti rapat dan arahan pimpinan, serta telah melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian struktur kerja. Namun, masih ditemukan kendala dalam komunikasi kepada masyarakat, keterbatasan

sumber daya, rendahnya partisipasi publik, serta lemahnya koordinasi lintas sektor.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini meliputi buruknya sistem drainase, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, keterbatasan anggaran dan personel, serta birokrasi yang kaku. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan struktur birokrasi yang responsif, dan strategi komunikasi publik yang lebih masif agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka diperlukan beberapa saran yang dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah, khususnya BPBD Kota Malang, dalam meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Saran-saran ini disusun guna memperkuat kelemahan yang ditemukan di lapangan serta mendorong terwujudnya sistem penanggulangan banjir yang lebih tangguh dan partisipatif.

1. Meningkatkan sosialisasi kebijakan secara langsung kepada masyarakat agar pemahaman terhadap isi Perda dan langkah-langkah mitigasi banjir dapat tersebar merata, terutama di wilayah rawan bencana.
2. Menambah dan melatih sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penanggulangan bencana, baik di tingkat kota maupun kelurahan, agar memiliki kesiapsiagaan dan keterampilan yang merata.
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mendukung program prioritas seperti pembangunan dan perawatan infrastruktur drainase, serta pengadaan logistik darurat yang merata.
4. Memperkuat koordinasi lintas sektor antar OPD, kelurahan, dan lembaga masyarakat melalui forum rutin dan sistem tanggap darurat terpadu yang efisien.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui program pemberdayaan, simulasi bencana, dan kegiatan gotong royong untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap penanggulangan banjir.
6. Melakukan evaluasi berkala terhadap struktur birokrasi dan SOP yang ada, guna memastikan bahwa sistem kerja tetap adaptif, responsif, dan tidak terhambat oleh prosedur yang kaku.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdussamad, Z. (2021). *Etika penelitian sosial: Landasan, Pendekatan, dan Aplikasinya*

Dalam Ilmu Sosial. Jakarta: Prenada Media.

- Ashofia. (1996). *Metodologi Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Bardach, E. (1977). *The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Lester, J. P., & Stewart, J. (1995). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, S. A. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Praktis*. Refika Aditama.
- Muhammad, S. (2021). *Administrasi dan analisis kebijakan publik: Konseptual dan praktik*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1978). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland*. Berkeley: University of California Press.
- Artikel Jurnal dan Skripsi:**
- Adhitya Yudha Satria, A. Y., & Wibawani, S. (2024). Pemberdayaan nelayan pesisir Pantai Kenjeran oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dalam pengembangan kawasan perikanan. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*.
- Alhadi, Z., Riandini, O., Eriyanti, F., Yusran, R., & Permana, I. (2024). Analysis of the effectiveness and efficiency of tsunami disaster contingency planning policies in the province of West Sumatra, Indonesia. *International Journal of Safety and Security Engineering*.
- Al-Hinai, M., & Abdalla, A. (2021). The role of GIS in flood risk management and mitigation. *Environmental Systems*, 39(1), 57-68.
- Ash-Shidiqqi, M. (2023). The impact of community participation on disaster preparedness in urban areas. *Journal of Community Resilience*, 11(4), 431-445.

- Finy, S., Aribah, L., & Effendi, L. (2022). Penerapan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terhadap Bencana Banjir dan Tanah Longsor. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 9(3), 56-72.
- Fawzi, E. R., Ketaren, O., & Sitorus, M. E. (2023). Kesiapsiagaan terhadap bencana banjir studi kualitatif di Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2022. *Jurnal Ners*.
- Ginting, D. (2023). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batam No 10 Tahun 2009 dalam Penataan dan Pembinaan Pasar. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 14(4), 56-70.
- Hijriah, R., Adhani, R., Illiandri, O., Arifin, S., & Nugroho, A. (2024). Implementasi sistem informasi rujukan terintegrasi (Sisrute) di Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. *MAHESA : Malahayati Health Student Journal*.
- Indriyani, N., Choerun Nisa, Z., Atika, Z. R., Sutikno, C., Permana Pribadi, I. A., & Sari, L. A. (2024). Public policy and management inquiry. *Public Policy and Management Inquiry*.
- Kusumaningtias, E., Qotrunada, A. S., & A., L. S. (2025). Kebijakan publik dalam penanggulangan bencana: Kajian tentang hubungan dan pelaksanaannya. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*.
- Lasaiba, M. A. (2024). Dampak mitigasi bencana terhadap pertumbuhan pariwisata di daerah kepulauan. *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah dan Budaya*.
- Leuwol, F. S., & Lasaiba, M. A. (2024). Improving students' understanding of disaster mitigation through problem-based learning (PBL). *Geoforum*.
- Meili, M., & Sembiring, Z. (2025). Analisis kesiapsiagaan masyarakat dalam menanggulangi bencana alam di Indonesia (Studi pada bencana alam di Sumatera Utara). *Al-DYAS*.
- Meiwanda, A. (2024). Collaborative efforts in disaster management: Case study of flood mitigation in Malang City. *Journal of Urban Risk Management*, 15(2), 55-69.
- Supriyanto, D. (2023). Quality of public services in the field of population administration in Malang Public Administrative Mall. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1).
- Nurbayani, E., & Utami, A. (2019). Traditional knowledge in disaster mitigation: A case study of local wisdom in Indonesia. *Disaster Studies Journal*, 31(2), 77-92.
- Nurchahyo, D. (2024). Evaluasi kebijakan penanggulangan bencana di Kota Malang. *Jurnal Mitigasi Bencana*, 12(1), 45-57.
- Priscannanda, S., & Hindersah, D. (2022). Tantangan implementasi kebijakan mitigasi bencana: Studi kasus Kota Malang. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 10(2), 89-104.
- Rofii, R. (2021). Model Perubahan Penggunaan Lahan di Wilayah Peri Urban Kota Malang. *Jurnal Penataan Ruang dan Lingkungan*, 15(2), 102-120.
- Saraswati, P. P., Suyeno, S., & Putra, L. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang). *Respon Publik*, 17(12), 55-65.
- Supriyanto, D., Wahidin, S., & Sadhana, K. (2021). Administration Services Population Through Population Administration System Application Program (Study of Population Service Processes through the Population Administration System Application Program in Batu City of Indonesia).
- Purnamasari, W. D., & Anfansyah, R. (2021). The phenomenon of urban fringe settlements in the south-north region of Malang City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 747, 012012.
- Wibowo, S. (2019). Community resilience and local knowledge in flood mitigation: The case of Malang City. *International Journal of Disaster Studies*, 16(2), 110-125.
- Wulandari, A. (2024). Dampak komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan mitigasi bencana. *Jurnal Sosial dan Bencana*, 14(3), 122-138.
- Website:**
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. (2023). Laporan kejadian banjir Kota Malang. Malang: BPBD Kota Malang. (<https://bpbd.malangkota.go.id/laporan-kejadian-banjir-2023>)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). Laporan data bencana banjir Indonesia 2013-2023. Jakarta: BNPB. (<https://bnpb.go.id/laporan-data-bencana-banjir-indonesia-2013-2023>)
- Data Indonesia. (2024). Jumlah banjir di Indonesia tahun 2013-2023. Jakarta: Data Indonesia. (<https://dataindonesia.id/riset/detail/jumlah-banjir-di-indonesia-tahun-2013-2023>)
- Febrianto, R. (2025, January 4). Hujan deras sebabkan banjir di sejumlah titik di Kota

- Malang. Antara News.
(<https://www.antaranews.com/berita/3841059/hujan-deras-sebabkan-banjir-di-sejumlah-titik-di-kota-malang>).
- Irawan, W., & Pradana, A. (2025, January 4). BPBD: Hujan deras picu sejumlah kawasan di Kota Malang terendam banjir. Antara News.
(<https://www.antaranews.com/berita/4517263/bpbd-hujan-deras-picu-sejumlah-kawasan-di-kota-malang-terendam-banjir>)
- Pemerintah Kota Malang. (2024). Program prioritas infrastruktur drainase dan reboisasi. Malang: Pemkot Malang.
(<https://malangkota.go.id/berita/program-prioritas-infrastruktur-drainase-dan-reboisasi>)
- Pratama, R. K. (2025, January 4). Kota Malang di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Sutiaji (6): Atasi banjir agar air terus mengalir. TIMES Indonesia.
(<https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/451499/kota-malang-di-bawah-kepemimpinan-wali-kota-h-sutiaji-6-atasi-banjir-agar-air-terus-mengalir>)
- Republika. (2024). Wali Kota Malang: Kolaborasi kunci sukses tangani banjir. Jakarta: Republika.
(<https://www.republika.co.id/berita/rz97o9323/wali-kota-malang-kolaborasi-kunci-sukses-tangani-banjir>)

Undang-Undang:

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: BNPB.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Pemerintah Kota Malang. (2017). Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana. Malang: Pemkot Malang
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Ruang Nasional. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.